

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR MERANGIN**

NOMOR : 49/HK.02.00/JA-04/09/2023
NOMOR : B / / XI/ HUK. 8.1.1/2023









**TENTANG
SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN MERANGIN**

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Merangin, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HIMUN ZUHRI, S.Pd** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN**, berkedudukan di Jalan Pangeran Tumenggung No. 2 Kel. Pasar Bangko Kec. Bangko Kabupaten Merangin selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI RURI ROBERTO, SH., S.I.K, M.M., M.Tr.Sou** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR MERANGIN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR MERANGIN**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. KM. 2 Pematang Kandis, Kec Bangko Kabupaten Merangin, Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:




- a. Menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Wilayah Kabupaten Merangin;

BAWASLU	KABAG ORS	KASAT INTEL	KASAT RESKRIM	KASAT LANTAS	KASAT SAMAPTA	KASAT BINMAS	DANKI BRIMOB	KASI KUM
								

- b. Menerangkan bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1289.03.1./PM.02/KI/07/2022 Nomor: NK/21/VII/2022 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.









Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu

BAWASLU	KABAG OPS	KASAT INTEL	KASAT RESKRIM	KASAT LANTAS	KASAT SAMAPTA	KASAT BINMAS	DANKI BRIMOB	KASI KUM
								

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
10. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1289.03.1./PM.02/KI/07/2022 Nomor: NK/21/VII/2022 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi; dan
11. Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi dengan Kepolisian Daerah Jambi Nomor: 056.1/HK.02.00/JA/05/2023 Nomor: PKS/2087/V/2023 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024 diwilayah Provinsi Jambi.

BAWASLU	KABAG ORS	KASAT INTEL	KASAT RESKRIM	KASAT LANTAS	KASAT SAMAPTA	KASAT BINMAS	DANKI BRIMOB	KASI KUM
								

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama melalui perjanjian kerja sama ini dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM









Pasal 1

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan Rakyat di Wilayah Kabupaten Merangin secara Langsung dan Demokratis;
- (3) Data adalah surat/dokumen/buku/catatan baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis;
- (4) Informasi adalah keterangan/pernyataan/gagasan yang mengandung nilai dan penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan secara elektronik maupun non elektronik;
- (5) Pengamanan adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 khususnya di Wilayah Kabupaten Merangin;
- (6) Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan demi tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan serta merupakan usaha untuk mewujudkan konsep hukum yang diharapkan dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (7) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** guna mewujudkan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam

BAWASLU	KABAG OPS	KASAT INTEL	KASAT RESKRIM	KASAT LANTAS	KASAT SAMAPTA	KASAT BINMAS	DANKI BRIMOB	KASI KUM
								

- penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan serentak Tahun 2024;
- (8) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan kerja sama yang terpadu dan berkesinambungan serta sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan serentak Tahun 2024.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:









- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. bantuan pengamanan dan penegakan hukum;
- c. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pertukaran Data dan/atau Informasi
Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Bantuan Pengamanan
Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup terhadap setiap

BAWASLU	KABAG OPS	KASAT INTEL	KASAT RESKRIM	KASAT LANTAS	KASAT SAMAPTA	KASAT BINMAS	DANKI BRIMOB	KASI KUM
								

ancaman dan gangguan pada rangkaian pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan serentak Tahun 2024;









- (2) Bantuan pengamanan tertutup dilaksanakan oleh fungsi intelijen keamanan **PIHAK KEDUA**, dalam bentuk kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- (3) Bantuan pengamanan terbuka dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol;
- (4) Permintaan bantuan pengamanan dapat disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA**.

Bagian Ketiga
Bantuan Penegakan Hukum
Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat menginformasikan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana pemilihan umum yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penanganan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) **PIHAK PERTAMA** mendukung proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.

Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia
Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, *workshop*, seminar, diskusi kelompok terpinpin, dan kegiatan lain yang disepakati.
- (2) **PARA PIHAK** dapat saling **memanfaatkan** sumber daya manusia yang dimilikinya dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli.

BAWASLU	KABAG OPS	KASAT INTEL	KASAT RESKRIM	KASAT LANTAS	KASAT SAMAPTA	KASAT BINMAS	DANKI BRIMOB	KASI KUM
								

Bagian Kelima
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.









BAB V
SOSIALISASI
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. Pegawai pada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** dan jajarannya; dan
 - c. Pemangku kepentingan.

BAB VI
PENANGGUNG JAWAB
Pasal 10

PARA PIHAK dalam menyelenggarakan Perjanjian Kerja Sama ini menunjukwakil-wakilnya, sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA**
Tingkat Kabupaten : Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Merangin
- b. **PIHAK KEDUA**
Tingkat Polres : Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Merangin

BAWASLU	KABAG OPS	KASAT INTEL	KASAT RESKRIM	KASAT LANTAS	KASAT SAMAPTA	KASAT BINMAS	DANKI BRIMOB	KASI KUM
								

BAB VII
TINDAK LANJUT
Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun naskah kerja sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk kelompok kerja yang keanggotaannya terdiri atas wakil **PARA PIHAK**.
- (3) Naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bentuk forum koordinasi sesuai kebutuhan dan kesepakatan.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

BAB IX
BIAYA
Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai tugas dan wewenang masing-masing sesuai tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan serentak Tahun 2024.

BAWASLU	KABAG OPS	KASAT INTEL	KASAT RESKRIM	KASAT LANTAS	KASAT SAMAPTA	KASAT BINMAS	DANKI BRIMOB	KASI KUM
								

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Bagian Kesatu
Adendum
Pasal 14








- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau akan diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 15

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku
Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

BAWASLU	KABAG OPS	KASAT INTEL	KASAT RESKRIM	KASAT LANTAS	KASAT SAMAPTA	KASAT BINMAS	DANKI BRIMOB	KASI KUM
								

BAB XI
PENUTUP
Pasal 17


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani.

PIHAK PERTAMA



HIMUN ZUHRI, S.Pd
KETUA BAWASLU KABUPATEN

PIHAK KEDUA



RURI ROBERTO, SH.,S.I.K.,M.M.,M.Tr.SOU
AKBP NRP 81041362

BAWASLU	KABAG OPS	KASAT INTEL	KASAT RESKRIM	KASAT LANTAS	KASAT SAMAPTA	KASAT BINMAS	DANKI BRIMOB	KASI KUM
